



**P E N E T A P A N**

**Nomor 337/Pdt.P/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Nurdin bin Emma, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Limbua, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Sunarti binti Baharuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Limbua, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 337/Pdt.P/2015/PA Blk Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 1996 di , Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muh. Arifin, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali

*Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasman dan Mansur;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah pohon kelapa sebanyak 10 pohon;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat walaupun berkas administrasinya telah lengkap;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 19 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Aswandi bin Nurdin, umur 18 tahun, Riswan bin Nurdin, umur 16 tahun, Yayat bin Nurdin, umur 13 tahun, Rahman bin Nurdin, umur 9 tahun;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim

*Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Nurdin bin Emma, dengan Pemohon II, Sunarti binti Baharuddin yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 1996 di , Kelurahan Benjara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nurdin) Nomor 7302030506720003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sunarti) Nomor 7302035010800003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Nurdin) Nomor 7302033107150007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 31 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama Hasman bin Baharuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Limbua, Desa Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II sedang Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 1996 di , Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Muh. Arifin yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Hasman (saksi sendiri) dan Mansur.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah pohon kelapa sebanyak 10 pohon.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 19 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Aswandi bin Nurdin, umur 18 tahun, Riswan bin Nurdin, umur 16 tahun, Yayat bin Nurdin, umur 13 tahun, Rahman bin Nurdin, umur 9 tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama Mansur bin Tuwo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Limbua, Desa Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sepupu dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 1996 di , Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Muh. Arifin yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Hasman dan Mansur (saksi sendiri).
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah pohon kelapa sebanyak 10 pohon.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah

*Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



bercerai dan telah membina rumah tangga selama 19 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan status hukum perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

*Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi Hasman bin Baharuddin dan Mansur bin Tuwo setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;

*Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 11 Juni 1996;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Muh. Arifin dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Baharuddin dan yang menjadi saksi nikah adalah Hasman dan Mansur;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun

*Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Nurdin bin Emma dengan Pemohon II Sunarti binti Baharuddin yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1996 adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

### ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*

- I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

### وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *" Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk



1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Nurdin bin Emma dengan Pemohon II Sunarti binti Baharuddin yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1996 di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi

*Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk*



Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Hakim Anggota,  
ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.  
ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd  
Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,  
ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk



Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No. 337/Pdt.P/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)